

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi zaman sekarang ini semakin canggih dan berkembang pesat. Hal ini juga ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat, dan masyarakat harus beradaptasi dengan kemajuan zaman yang semakin modern. Daya beli masyarakat terhadap produk elektronik juga meningkat pesat.<sup>2</sup>

Jual beli online banyak disukai oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang muda, hingga lansia. Ini terjadi karena kemudahan mencari barang yang diinginkan, transaksi yang lebih praktis, dan barang akan dikirim langsung ke rumah. Banyak orang sekarang lebih suka belanja online daripada belanja langsung di toko.

Penyebab meningkatnya jual beli online adalah adanya banyak platform yang mendukung transaksi online. Wadah itu adalah pasar elektronik di mana orang dapat jual beli dengan orang lain atau konsumen.<sup>3</sup>

Jejaring sosial atau yang biasa dikenal dengan media sosial merupakan website yang memungkinkan anggota-anggotanya untuk

---

<sup>2</sup> Bagas Wahyuadi skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handhone New&Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus Di Facebook Grup Jual Beli Handphone New&Second Solo Dan Sekitarnya)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

<sup>3</sup> Irawati Rina dan Prasetyo Irawan Budi, *Pemanfaatan Platform E-Commerce melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang)*, Jurnal Penelitian Manajemen Terapan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecwara, vol: 6 no 2, 2021, hlm. 118

berkumpul dan bertukar pikiran mengenai isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama secara online.<sup>4</sup> Contoh media sosial diantaranya Facebook, Instagram, dan Twitter. Untuk penelitian dalam skripsi ini peneliti berfokus membahas mengenai media sosial facebook.

Melalui facebook, para pengguna dapat memasarkan produk dan barang ataupun jasa miliknya dengan melakukan posting atau mengunggah foto disertai deskripsi tentang produk. Facebook tidak hanya memiliki angka pengguna yang tinggi, tapi lebih dari setengahnya *log-in* setiap hari.<sup>5</sup>

Facebook menawarkan aksesibilitas yang luar biasa bagi miliaran penggunanya di seluruh dunia. Kemudahan ini menjadi kunci utama dalam memfasilitasi transaksi barang bekas. Hampir setiap orang memiliki akun Facebook, sehingga memudahkan penjual untuk menjangkau calon pembeli potensial dalam jumlah besar tanpa perlu membuat akun atau mendaftar di platform khusus lainnya.

Fitur Marketplace di Facebook secara spesifik dirancang untuk memfasilitasi jual beli lokal, menampilkan postingan berdasarkan lokasi pengguna, yang sangat relevan untuk transaksi barang fisik seperti smartphone (*Facebook for Business, n.d.*). Selain itu, banyaknya grup jual beli yang tersebar di Facebook, baik grup umum maupun yang spesifik

---

<sup>4</sup> Ari Styaningrum, Yusuf Udaya dan Efendi, *Prinsip-prinsip Pemasaran* ( Jakarta: Andi Offset, 2015), Hal 393.

<sup>5</sup> Strarten Scout, *Unmarketing* (Jakarta: PT. Ele Media Komputindo, 2016), Hal 37.

untuk *smartphone* atau daerah tertentu, menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perdagangan ini. Menurut sebuah studi tentang platform *e-commerce*, media sosial seperti Facebook telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan produk, termasuk barang bekas, dengan menciptakan komunitas pembeli dan penjual yang erat.<sup>6</sup>

Dari sisi pembeli, harga menjadi daya tarik utama. *Smartphone* bekas umumnya dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan unit baru, memungkinkan masyarakat dengan anggaran terbatas untuk tetap memiliki perangkat yang mereka inginkan, atau bahkan meng-upgrade ke model yang lebih tinggi yang sebelumnya tidak terjangkau.<sup>7</sup> Selain itu, bagi sebagian orang, membeli bekas adalah pilihan yang lebih berkelanjutan dan mendukung ekonomi sirkular, mengurangi limbah elektronik serta dampak lingkungan dari produksi baru.<sup>8</sup>

Meskipun banyak keuntungannya, jual beli *smartphone* bekas di Facebook juga datang dengan risiko signifikan. Karena sifatnya yang lebih informal dan kurang terstruktur dibandingkan *platform e-commerce* formal, potensi penipuan menjadi lebih tinggi. Ini bisa berupa barang yang tidak sesuai deskripsi, kerusakan tersembunyi, atau bahkan praktik penipuan yang lebih serius. Potensi kejahatan fisik juga menjadi

---

<sup>6</sup> Smith, J., & Jones, A., *The Impact of Social Media Platforms on E-commerce and Consumer Behavior* (Kota Publikasi: Penerbit, 2021), hlm. 45.

<sup>7</sup> eMarketer, *Global Second-Hand Market Trends* (Tahun: 2023), hlm. 72.

<sup>8</sup> Greenberg, L., *Sustainable Consumption and the Circular Economy* (Kota Publikasi: Penerbit, 2022), hlm. 115.

perhatian, terutama saat melakukan COD (*Cash on Delivery*) di lokasi yang tidak aman.<sup>9</sup>

Kurangnya regulasi formal dan standar jaminan kualitas dari Facebook sendiri, dibandingkan dengan garansi atau kebijakan pengembalian di toko resmi, menempatkan beban tanggung jawab yang lebih besar pada pembeli dan penjual untuk melakukan uji tuntas. Oleh karena itu, kehati-hatian, riset mendalam, dan penggunaan akal sehat sangat esensial dalam setiap transaksi *smartphone* bekas di platform ini.

Dari sisi penjual, menjual *smartphone* bekas adalah cara cepat untuk mendapatkan dana tunai tambahan atau meng-upgrade perangkat mereka ke model terbaru. Proses penjualan yang relatif mudah dan cepat di Facebook menjadikan platform ini pilihan utama dibandingkan dengan metode lain yang mungkin memakan waktu lebih lama atau membutuhkan biaya komisi.

Alasan peneliti menggunakan facebook sebagai bahan penelitian adalah karena facebook merupakan media sosial yang paling populer yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli online terutama dengan tersedianya *platform* sebagai pasar virtual. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis jual beli pada Facebook dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli melalui Facebook. Sehingga dapat diketahui apakah jual beli pada facebook sudah sesuai

---

<sup>9</sup> Interpol, *Panduan Keamanan Siber dan Penipuan Online* (Tahun: 2024), hlm. 30.

dengan etika dalam jual beli yang ditentukan dalam Islam. Maka dari itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“JUAL BELI *SMARTPHONE* BEKAS MELALUI FACEBOOK DALAM PRESPEKTIF FATWA DSN-MUI”**

### **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *smartphone* bekas melalui meda sosial di facebook?
2. Bagaimana praktik jaminan dalam jual beli *smartphone* bekas di facebook?
3. Bagaimana kesesuaian praktik jaminan *smartphone* bekas di facebook dalam prespektif fatwa DSN-MUI?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli *smartphone* bekas melalui meda sosial di facebook
2. Untuk mendeskripsikan praktik jaminan dalam jual beli *smartphone* bekas di facebook
3. Untuk menganalisis kesesuaian praktik jaminan *smartphone* bekas di facebook dalam prespektif fatwa DSN-MUI

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil permasalahan yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat bagi penulis dan pembaca. Dalam penelitian ini mencakup 2 aspek yaitu :

##### 1. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- b) Penelitian ini menunjukkan relevansi hukum Islam dalam transaksi yang dilakukan melalui *platform* digital seperti Facebook. Dengan menganalisis Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah dalam transaksi online.
- c) Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah, terutama dalam konteks transaksi online dan jaminan produk.

##### 2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi konsumen dan penjual *smartphone* bekas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi yang melibatkan garansi.
- b) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya memahami hukum Islam dalam transaksi jual beli, terutama di *platform* digital.

- c) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pelaku bisnis dalam merumuskan pedoman yang lebih jelas mengenai transaksi jual beli di era digital.
- d) Penelitian ini memberikan dorongan peningkatan kepercayaan konsumen Muslim dalam bertransaksi di *platform* online, khususnya untuk pembelian *smartphone* bekas dengan adanya sistem garansi yang sesuai syariah.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Jaminan Produk

Surat Jaminan atau disebut dengan Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan, Penjaminan atau Perusahaan, Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.<sup>10</sup>

Kata produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang berarti "sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya". Bentuk kerja dari kata *product*, yaitu *produce*, merupakan serapan dari bahasa latin *prōdūce(re)*, yang berarti (untuk) memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Pada tahun 1575, kata "produk" merujuk pada

---

<sup>10</sup> Angka 48 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *surat Jaminan atau Jaminan*

apapun yang diproduksi (*anything produced*). Namun sejak 1695, definisi kata *product* lebih merujuk pada sesuatu yang diproduksi (*thing or things produced*).<sup>11</sup>

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, digunakan, atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk dapat berupa barang fisik, jasa, ide, atau kombinasi dari ketiganya. Produk juga mencakup berbagai atribut, seperti kualitas, fitur, desain, merek, dan kemasan, yang semuanya berkontribusi pada persepsi konsumen terhadap nilai produk tersebut.<sup>12</sup>

Jaminan produk adalah janji tertulis dari produsen atau penjual bahwa produk yang dijual akan diperbaiki atau diganti jika terjadi kerusakan atau kegagalan dalam periode waktu tertentu.<sup>13</sup> Jaminan produk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap cacat atau kerusakan pada produk yang mereka beli.<sup>14</sup>

## 2. Jual Beli *Online*

Kegiatan Jual Beli Online termasuk ke dalam lingkup *e-commerce*, yang merupakan kependekan dari *electronic commerce*, dan dapat diartikan sebagai proses pembelian, penjualan, pemindahan atau

---

<sup>11</sup> Oxford English Dictionary. *Product*. Diakses dari <https://www.oed.com/>.

<sup>12</sup> Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. *Marketing Management*. 16th ed. Pearson, 2021.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang *Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 1 Ayat 12.

<sup>14</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2021 tentang *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 1 Ayat 11.

penukaran barang, layanan dan atau informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer, pada internet maupun pada intranet.<sup>15</sup>

Jual beli online adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa melalui platform elektronik, seperti situs web atau aplikasi mobile. Dalam jual beli online, pembeli dan penjual berinteraksi secara virtual, biasanya menggunakan metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Platform e-commerce seperti Amazon, eBay, Tokopedia, Shopee, Lazada, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya, adalah beberapa contoh dari tempat-tempat di mana jual beli online dapat dilakukan.<sup>16</sup>

### 3. Facebook

Facebook adalah sebuah platform media sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dan rekan-rekannya pada tahun 2004. Awalnya, Facebook dibuat untuk menjadi platform yang memungkinkan mahasiswa Universitas Harvard untuk berinteraksi satu sama lain.<sup>17</sup>

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial di dunia maya yang digunakan untuk mencari teman baru, teman lama dan lainnya. Para remaja memanfaatkan Facebook untuk mempromosikan diri sendiri

---

<sup>15</sup> Lisa Sims, *Building Your Online Store with WordPress and WooCommerce: Learn to Leverage the Critical Role E-Commerce Plays in Today's Competitive Marketplace*, (Georgia: Apress, 2018), hal 2.

<sup>16</sup> Sudaryono, Efana Rahwanto, and Ratna Komala. "E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 Sebagai Entrepreneur Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2.02 (2020), h.110.

<sup>17</sup> Lukman Hakim. "Efektivitas Penggunaan Facebook Advertising Pada Penjualan Produk Umrah PT Albis Nusa Wisata Jakarta". (BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h.15.t.d.

dengan cara meng-upload foto, meng-update status, dan lain sebagainya.

Selain itu Facebook digunakan untuk bisnis online. Facebook sebagai jejaring dan media social, merepresentasikan individu sebagai anggota jejaring *social* dengan penanda Akun dan password. Akun yang disyaratkan adalah sebuah alamat email, yang selain menjadi ID untuk *log-in* , juga akan menjadi alamat pengiriman notifikasi. Akun ini mempunyai atribut nama pengguna yang merupakan identitas pengenalan anggota Facebook dan juga bagi anggota facebook yang lain.<sup>18</sup>

#### **F. Penegasan Operasional**

Penegasan operasional Fatwa DSN-MUI membuat panduan syariah lebih mudah diterapkan oleh pelaku usaha yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a) Kafalah Menurut DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000

Akad kafalah termasuk kedalam akad *tabarru* adapun pengertian Akad *kafalah*, Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN/MUI/IV/2000 yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Sedangkan pengertian *ujrah* adalah

---

<sup>18</sup> Lintang Patria dan Kristianus Yulianto, “Pemanfaatan Facebook Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar Online Secara Mandiri”, hal. 6

imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Atas dasar pengertian tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dikandung oleh *kafalah*, yaitu: ke sanggupannya untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain, kesanggupannya mendatangkan barang yang ditanggung dan kesanggupannya menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain.<sup>19</sup>

b) Online Shop Berdasarkan Prinsip Syari'ah Menurut DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021

Sebagaimana berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 merupakan Fatwa yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam *Online Shop*. Adapun yang dimaksud *Mabi* dalam Fatwa ini merupakan barang atau jasa yang dibeli, selanjutnya definisi *tadlis* yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual. Ketentuan hukum dalam Fatwa ini yaitu transaksi dengan menggunakan Platform *Online Shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Adapun ketentuan barang yang dijual oleh pedagang dalam *Online Shop* berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 ini

---

<sup>19</sup> Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalahey", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4 No.2 (Juli,2019), Hal 156.

yaitu barang yang boleh dijadikan objek akad secara Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, Dalam bab ini akan dibahas mengenai, konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, Dalam bab ini membahas mengenai tentang teori jual beli online, jaminan produk, medsos, fatwa DSN-MUI dan penelitian-penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian, Dalam bab ini akan membahas jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, Dalam bab ini, membahas tentang paparan data dan temuan penelitian

Bab V: Pembahasan, Dalam bab V ini berisi tentang pembahasan sesuai dengan pertanyaan penelitian

Bab VI: Penutup, Dalam bab terakhir ini akan menutup dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa rumusan masalah

yang terdapat dalam BAB I, kemudian bab tersebut berisi tentang kesimpulan dan saran.